

**WEWENANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
SUMATERA SELATAN DALAM PENAGGULANGAN  
KEJAHATAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MUKHAMAD REZA FAUZAN**

**NIM : 502017026**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2021**


**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : WEWENANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM  
PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI  
KOTA PALEMBANG**

**NAMA : Mukhamad Reza Fauzan**  
**NIM : 50 2017 026**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**


**Pembimbing,**  
**1. Dr. H. Erli Salia, SH., MH**  
**2. Heni Marlina, SH., MH**

  
( Hmly )

**Palembang, 25 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH**





**Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH**

( Rr )

**2. Helwan Kasra, SH., M.Hum**

( Hk )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
  
**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## **SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**NAMA** : Mukhammad Reza Fauzan  
**NIM** : 502017026  
**PROGRAM STUDI** : HUKUM PROGRAM SARJANA  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**WEWENANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN SELATAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG)** adalah bukan merupakan karya ilmiah yang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademi.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



**Mukhammad Reza Fauzan**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

*“Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakan kebenaran karena Allah, menjadi saksi adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak adil. Berbuat adillah karena ia lebih mendekati ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

(QS Al-Maa'idah :8)

### Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Ayah Dan Ibu Ku Tercinta
- ❖ Seluruh Anggota Keluargaku
- ❖ Sahabat-Sahabatku
- ❖ Para Pendidik
- ❖ Sahabat Sealmamater
- ❖ Sahabat Dengan Almamater Lain
- ❖ Orang Orang Tercinta

## **ABSTRAK**

### **WEWENANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN SELATAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**

**Mukhammad Reza Fauzan**

Wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan pemerintahan tertentu yang bulat). Bagi BNN sebagaimana Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka akan dimintakan assement oleh penyidik. Assement akan dilakukan oleh sejumlah pihak yaitu psikiater, psikolog, medik, polisi, BNN dan jaksa. Jika hasil assement terbukti pengguna narkotika murni maka tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan dan akan ditempatkan direhabilitasi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Selatan Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Kota Palembang. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penaggulangan Kejahatan Narkotika di Kota Palembang serta Bagaimana Hubungan Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kepolisian Dalam Menaggulangi Kejahatan Narkoba.

Adapun jenis penelitian dan penulisan skripsi ini adalah Metode yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah penelitian Yuridis Empiris, penelitian yuridis empiris sendiri merupakan penelitian yang menggabungkan bahan-bahan hukum sekunder dan primer yakni penelitian yang menggabungkan data yang didapat langsung dari survey dan wawancara di Badan Narkotika Nasional (BNN), provinsi sumatera selatan kota palembang. Dengan cara terjun langsung kelapangan “objeknya”. (data primer) dan dari berbagai sumber seperti Undang-Undang Narkotika dan peraturan Badan Narkotika (data sekunder). Penelitian ini sendiri pun merupakan penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.skripsi ini. Berdasarkan hasil peneltihan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika Di Kota Palembang Adalah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Telah Memberikan Kepastian Hukum Kepada BNNP Untuk Melaksanakan Kewenanganya Untuk Membantu Proses Peradilan Pidana Terhadap Pelaku tindak Pidana Narkotika Yang Berupa Pencegah, Pemberantasan, Penyalah gunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba. Adapun Kewenangan Penyidik BNNP Sumatera Selatan Melakukan Penyadapan Dengan Menggunakan Alat-Alat elektronik Terhadap Pembicaraan Atau Pengiriman Pesan Melalui Telpn Atau Alat Komunikasi Elektronik Lainnya, Merupakan Upaya Mengantisipasi perkembangan Teknologi Informasi Yang Digunakan Oleh Para Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

**Kata kunci: Kewenangan BNN, Penanggulang Kejahatan Narkotika.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

### **WEWENANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN SELATAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas bimbingan dan pengarahan dari dosen Pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak yang semuanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Namun, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari bapak/ibu sekalian dan dengan hati terbuka akan menerima masukan dari semua pihak untuk penulisan lebih lanjutnya. Pada kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan serta bantuan kepada penulis khususnya Terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;

2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.,SP.,N,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi., S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Starta 1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr.H. Erli Salia, SH.,MH Selaku dosen pembimbing I dan Ibu Heni Marli, SH.,MS Selaku pembimbing II skripsi saya, yang dengan baik telah memberikan arahan-arahan, bimbingan, dan saran dalam Penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dr.H. Erli Salia, SH.,MH selaku pembimbing akademik saya yang telah sangat baik membimbing saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini;
7. Bapak dan ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Secara khusus dengan rasa hormat saya sampaikan kepada orang tua saya, yang telah memberikan doa, dukungan serta bimbingan dan berjuang demi membiayai saya kuliah untuk menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih Ayah saya Lukman Hakim dan Ibu saya Eti Puspwanti (Malaikat tak bersayapku) serta Nenek saya Sutinah yang sudah mendoakan saya di setiap langkah dan perjuangan saya.

9. Sahabat-sahabat saya Agung Sukma Jaya, Bintang Kharisma, Dewi Indriani, Lenni Nurhayati, Firdaus, Andi Hilal Akbar, Tika Astuti cantik dan Utari Eka Putri yang sudah mendukung dan membantu dalam penulisan skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat seperjuangan selama menempuh perkuliahan di fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang “Bopeng Selalu Di Depan” yaitu Tika Astuti, Nhesi Ariska ( orgen), Detha Sucirachma Daila (Jok Ku), Andi Hilal Akbar (bopeng), Eko Lelono Sejati (wak jeng), Utari Eka Putri (Ayuk), Fathan Elan Yukha Muktharudin (bontet), Ridwan, Georgeo Yanissyo (black), Rizky Lutfi Mantori.
11. Keluarga besar saya yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih banyak selalu mendukung saya selama ini;  
  
Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat dan motivasi bagi pihak Yang membacanya, Akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa mendatang.

**Wassalamu’alaikum Wr.Wb.**

Palembang, Maret 2021

Penulis,

**Mukhammad Reza Fauzan**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
SURAT PERYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan .....	16
D. Kerangka Konseptual .....	17
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan .....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Badan Narkotika Nasional .....	22
B. Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi .....	23
C. Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi .....	28
D. Hubungan antara BNN dan Kepolisian .....	29
BAB III PEMBAHASAN	
A. Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika	

di Kota Palembang .....	33
B. Hubungan Antara Badan Narkotika Nasional Provins Sumatera Selatan Dengan Kepolisian Dalam Menanggulagi Kejahatan Narkotika .....	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “*Narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Disebut bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Adapun macam-macam Narkotika adalah opioda, morfin, codein, heroin/putaw, ganja, metadon, kokain, crack. Penyalahgunaan narkotika pada tahun 1970an semakin tak terkendali sehingga pada tanggal 8 September 1971, Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 1971 yang intinya adalah memberantas kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, penyeludupan, uang palsu subversif, dan pengawasan orang asing.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkotika dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 14 Desember 2009.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menanggulangi kejahatan yang mencakup pada permasalahan narkotika dengan membentuk Badan Narkotika Nasional. Pembentukan Badan Narkotika Nasional sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dan direvisi kembali dengan

---

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 1.

<sup>2</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan di Ibukota Negara. sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkoba. Peran Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkoba sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) yang salah satu perannya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius, maka Badan Narkotika Nasional dinilai tidak dapat bekerja optimal dan kurang mampu menghadapi permasalahan narkoba di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dan direvisi kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Peran Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkoba sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) yang salah satu perannya adalah

mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius, maka Badan Narkotika Nasional dinilai tidak dapat bekerja optimal dan kurang mampu menghadapi permasalahan narkoba di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota Badan Narkotika Nasional terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN, BNNP, BNNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Terkait dengan maraknya kasus narkoba di Palembang, maka diperlukan perhatian khusus dan suatu langkah yang bijaksana dalam menangani permasalahan narkoba tersebut. Keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan diharapkan menjadi Badan Narkotika yang mampu menanggulangi dan dapat menjadi wadah berbagai masalah narkoba dapat diperhatikan lebih fokus. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memerlukan pemecahan bersama, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat yang merupakan ancaman bagi kita semua.<sup>3</sup>

Pengguna atau pencandu narkoba menurut Undang-Undang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para

---

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional Indonesia Republik Indonesia, *"Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, 2011, hlm. 2.

pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang narkoba, pencandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pencandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Pencandu narkoba merupakan “*Self Victimizing Victims*”, karena pencandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Menurut pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menyatakan bahwa : Pencandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Adapun padangan mengenai sumber wewenang yaitu:

1. Formal, bahwa wewenang di anugerahkan karena seseorang di beri atau di lipahkan/di warisi hal tersebut.
2. Penerimaan wewenang seseorang muncul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok/individu kepada siapa wewenang tersebut di jalankan.

Wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan pemerintahan tertentu yang bulat).<sup>4</sup> Bagi Badan Narkotika Nasional sebagaimana Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka akan dimintakan assement oleh penyidik. Assement akan dilakukan oleh sejumlah pihak yaitu psikiater, psikolog, medik, polisi, Badan Narkotika Nasional dan jaksa. Jika hasil assement terbukti

---

<sup>4</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 49.

pengguna narkoba murni maka tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan dan akan ditempatkan direhabilitasi.

Sedangkan Badan Narkotika Nasional mempunyai wewenang untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Badan Narkotika Nasional sebuah lembaga pemerintahan Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.

Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa : “Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik”<sup>5</sup>

Semakin maraknya kasus yang ada di kota Palembang dalam penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional mengsosialisasikan bahwa narkoba itu tidak baik untuk di gunakan dan Badan Narkotika Nasional berusaha keras untuk memberantas kejahatan narkoba.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan masalah Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam menangani

kasus narkoba dengan judul: **“ WEWENANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENAGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG ”**

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1 Widya Padjajaran,Bandung, 2009, Hlm. 79

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Kota Palembang?
2. Bagaimana Hubungan Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kepolisian Dalam Menaggulangi Kejahatan Narkoba?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam hukum pidana yang mana membahas tentang wewenang badan narkotika nasional provinsi sumatera selatan dalam penanggulangan kejahatan narkotika di kota palembang dan hubunganya antara BNNP Sumsel dengan polri. Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui serta mempelajari secara mendalam kewenangan badan narkotika nasional provinsi sumatera selatan dalam menanggulangi kejahatan narkoba di kota pelembang.
  - b. Untuk mengetahui hubungan antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel dengan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan narkotika.
2. Tujuan Subjektif



- a. Agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan penulis pada khususnya, dan mengembangkan pengetahuan masyarakat pada umumnya tentang penyalaguna narkoba.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian teori yang diperoleh dan kenyataan yang terjadi praktek kehidupan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu, Berdasarkan defensi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, kewenangan yang dimiliki harus berlandas hukum yang sah. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintah dijalankan oleh organisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintah, maka tidak akan melahirkan keputusan yang sah, sehingga wewenang tersebut mengandung cacat hukum.<sup>6</sup>
2. Badan Narkotika Nasional disingkat (BNN) adalah sebuah lembaga pemerintahan Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan

---

<sup>6</sup> Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm 29-33.

penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.<sup>7</sup>

3. Narkotika Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah narcotics pada Farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan drug, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu bagi tubuh si pemakai.<sup>8</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah penelitian Yuridis Empiris, penelitian yuridis empiris sendiri merupakan penelitian yang menggabungkan bahan-bahan hukum sekunder dan primer yakni penelitian yang menggabungkan data yang didapat langsung dari survey dan wawancara di Badan Narkotika Nasional (BNN), provinsi sumatera selatan kota Palembang. Dengan cara terjun langsung kelapangan “objeknya”.<sup>9</sup> (data primer) dan dari berbagai sumber seperti Undang-Undang Narkotika dan peraturan Badan Narkotika (data sekunder). Penelitian ini sendiri pun merupakan penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.

### 2. Jenis data dan Sumber Data

#### a. Sumber data Primer

---

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Indonesia) di akses pada tanggal 29 september 2020 pukul 11.54 wib

<sup>8</sup> Susi Adisti, Belenggu Hitam Pergaulan Hancurnya Generasi Akibat Narkoba, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm 25.

<sup>9</sup> Amirudin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, jakarta, 2004, hlm. 29. 29 Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, jakarta: Rineka Cipta, 2001., hlm. 87

Pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti. Dalam hal ini pihak yang terkait yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Dan dari hasil wawancara dengan narasumber yang di tunjuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang kaitannya erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, terdiri atas hasil wawancara dari narasumber, buku-buku, karya ilmiah dan Rancangan Undang-Undang (RUU).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Keperpustakaan

Studi Keperpustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari kensepsi-konsepsi, Teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Keperpustakaan berupa peraturan-undangan, karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga dan lain-lain sumber.<sup>10</sup>

b. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi (*Interviewer*) sedangkan pihak lainnya

---

<sup>10</sup> Soemitro Romy H, 1990, Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.71

berfungsi sebagai pemberi informasi (*responden*).<sup>11</sup> Penulis melakukan wawancara langsung dengan Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.<sup>12</sup>

### **F. Sistematika Penulis**

Rencana penulis skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang :

- A. Pengertian Badan Narkotika Nasional
- B. Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi
- C. Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi
- D. Hubungan BNN Dengan Kepolisian

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm.71

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.32

### BAB III : Pembahasan

Berisikan tentang Kewenangan Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulagi Kejahatan  
Narkotika Di Kota Palembang Dan Hubungan Antara Badan  
Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dengan  
Kepolisian Dalam Menanggulagi Kejahatan Narkoba.

### BAB IV : Penutup

Bab Ini Berisi Kesimpulan Dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU :

- Adi, Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press
- Adisty, Suri, 2007, *Belenggu Hitam Pergaulan Hancurnya Generasi Akibat Narkoba*, Restu Agung, Jakarta
- Atmodisurjo Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Amirudin dan Asikin Zainal, 2004, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta
- Badan Narkotika Nasional Indonesia Republik Indonesia, 2011, *"Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja"*
- Burhan Ashsofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hamzah Andi dkk, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1 Widya Padjajaran, Bandung
- Nugraha, Safri, dkk, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama
- Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soemitro Romy H, 1990, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Suharsil Dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia

## **B. UNDANG UNDANG**

Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan direktorat  
Advokasi Deputi bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional RI

Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Narkotika Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014

## **C.INTERNET**

Muhammad Ikbal,2017, *Analisis Yuridis Kewenangan Badan Narkotika Nasional Batam dan Polresta Bareleng Pada Tahap Penyidikan Terkait Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Pendekatan Integrated Criminal Justice System* diakses pada tanggal 11 Maret 2021 Pukul 22.00 wib

[http://eprints.uad.ac.id/15293/1/T1\\_1500024193\\_NASKAH%20PUBLIKASI.pdf](http://eprints.uad.ac.id/15293/1/T1_1500024193_NASKAH%20PUBLIKASI.pdf)  
Diakses pada tanggal 11 Maret 2021 Pukul 22.15 wib

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional) Indonesia di akses pada tanggal 29 september 2020 pukul 11.54 wib

<https://bnn.go.id/>, diakses pada Kamis 11 Maret 2021 Pukul 10:21 WIB